



P U T U S A N
Nomor 232/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **MUSRIL Als BOYE Bin ABDUL MUIS.**
- Tempat Lahir : Peranap.
- Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun /12 April 1973.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Jalan Napal RT.01 RW.01 Desa Semelinang
Kecamatan Peranap- Kabupaten Indragiri
Hulu.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. Nama Lengkap : **ARI PERMADI Als ARI Bin AHMAD FAIRIN.**
- Tempat Lahir : Gumanti.
- Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 27 Juni 1974.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : RW.02 Kampung Baru Kelurahan Peranap
Kecamatan Peranap – Kabupaten Indragiri
Hulu.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini di tahan berdasarkan surat perintah/penetapanb penahanan oleh :

- Penyidik tanggal 06 Juni 2015 Nomor: SP.Han/40,41/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015;
- Perpanjang Penahanan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2015 Nomor : SPP-67,68/N.4.12/Euh.1/06/2015, sejak tanggal 25 Juni 2015 s/ d tanggal 03 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2015 Nomor: PRIN-741,742/N.4.12/Euh.2/07/2015, sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 11 Agustus 2015 Nomor: 287/Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d tanggal 9 September 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 01 September 2015 Nomor 287/Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 8 November 2015;
- Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Desember 2015 Nomor 232/PID.SUS/2015/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 4 Nopember 2015 Nomor 303/Pid.Sus/2015/PN.RGT dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2015 Nomor Register Perkara PDM-78/Euh.2/08/2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I. MUSRIL Als BOYE Bin ABDUL MUIS dan terdakwa II. ARI PERMADI Als ARI Bin AHMAD FAIRIN pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dibulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih ditahun 2015 bertempat di Jalan Napal Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau di tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *Turut serta melakukan menyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa I. MUSRIL Als BOYE Bin ABDUL MUIS datang ke SPBU YULI EFRIANTI yang terletak Jalan Napal Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap dan menjumpai terdakwa II. ARI PERMADI Als ARI Bin AHMAD FAIRIN dengan menggunakan mobil L.300 dengan nomor Polisi BM yang bermuatan jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan Terdakwa I untuk mengisi jerigen tersebut dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar dengan cara dibeli dan nantinya akan dijual kembali kepada yang berminat dengan harga yang lebih tinggi, kemudian setelah mendapatkan orderan dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menurunkan jerigen kosong yang ada dibak mobil L.300 tersebut sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk diisi dengan premium. Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendatangi Saksi Zulyandri Als Yandri (terdangka yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ke depot pengisian dan saat itu Saksi Zulyandri mengizinkan Terdakwa II untuk mengisi jerigen kosong tersebut dengan premium dengan syarat selain harga minyak premium Rp. 7.300,-/liternya Terdakwa II juga harus memberikan uang jasa kepada Saksi Zulyandri sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setiap jerigennya. Sedangkan Terdakwa I pada saat Terdakwa II mengisi jerigen dengan bahan bakar minyak yang dipesannya menunggu di tempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) meter dari SPBU YULI EFRIANTI tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa I menunggu di cucian tersebut datanglah terdakwa II yang telah mengisi 10 (Sepuluh) jerigen tersebut namun terdakwa II menyampaikan bahwa minyak yang telah di jerigen tersebut diangkut dengan bantuan becak motor Sdr. BEBEN (daftar pencaharian orang) dan tidak lama kemudian Sdr. BEBEN datang membawa minyak premium yang telah dititipkan oleh terdakwa II, tersebut dan memindahkan ke Bak Mobil L.300 milik Terdakwa I, namun untuk pembelian selanjutnya Sdr. BEBEN tidak menyanggupinya lagi sehingga terdakwa II mencari becak motor lainnya untuk membawa jerigen kosong ke SPBU untuk diisi dengan Minyak Solar, namun pada saat terdakwa II hendak mencari becak motor lainnya datanglah saksi NURWAIDI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMIN dan Saksi MUKLIS Bin SOFYAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyai tentang Dokumen Pengangkutan serta Dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU Yuli Efrainti tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi NURWAIDI dan Saksi MUKLIS membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan ahli dari BPH MIGAS Jakarta atas nama PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II yang membeli BBM jenis Premium yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp.7.300/Liter nya dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan hargab Rp.7.968/Liternya kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa terdakwa I MUSRIL Als BOYE Bin ABDUL MUIS dan Terdakwa II ARI PERMATI Als ARI Bin AHMAD FAIRIN pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dibulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih ditahun 2015 bertempat dijalan Napal Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Turut serta melakukan percobaan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa I. MUSRIL Als BOYE Bin ABDUL MUIS datang ke SPBU YULI EFRIANTI yang terletak Jalan Napal Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap dan menjumpai terdakwa II. ARI PERMADI Als ARI Bin AHMAD FAIRIN dengan menggunakan mobil L.300 dengan nomor Polisi BM yang bermuatan jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan Terdakwa I untuk mengisi jerigen tersebut dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar dengan cara dibeli dan nantinya akan dijual kembali kepada yang berminat dengan harga yang lebih tinggi, kemudian setelah mendapatkan orderan dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menurunkan jerigen kosong yang ada dibak mobil L.300 tersebut sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk diisi dengan premium. Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendatangi Saksi Zulyandri Als Yandri (terdangka yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ke depot pengisian dan saat itu Saksi Zulyandri mengizinkan Terdakwa II untuk mengisi jerigen kosong tersebut dengan premium dengan syarat selain harga minyak premium Rp. 7.300,-/liternya Terdakwa II juga harus memberikan uang jasa kepada Saksi Zulyandri sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setiap jerigennya. Sedangkan Terdakwa I pada saat Terdakwa II mengisi jerigen dengan bahan bakar minyak yang dipesannya menunggu di tempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) meter dari SPBU YULI EFRIATI tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa I menunggu di cucian tersebut datanglah terdakwa II yang telah mengisi 10 (Sepuluh) jerigen tersebut namun terdakwa II menyampaikan bahwa minyak yang telah di jerigen tersebut diangkut dengan bantuan becak motor Sdr. BEBEN (daftar pencaharian orang) dan tidak lama kemudian Sdr. BEBEN datang membawa minyak premium yang telah dititipkan oleh terdakwa II, tersebut dan memindahkan ke Bak Mobil L.300 milik Terdakwa I, namun untuk pembelian selanjutnya Sdr. BEBEN tidak menyanggupinya lagi sehingga terdakwa II mencari becak motor lainnya untuk membawa jerigen kosong ke SPBU untuk diisi dengan Minyak Solar, namun pada saat terdakwa II hendak mencari becak motor lainnya datanglah saksi NURWAIDI Bin JUMIN dan Saksi MUKLIS Bin SOFYAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyai tentang Dokumen Pengangkutan serta Dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU Yuli Efranti tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi NURWAIDI dan Saksi MUKLIS membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan ahli dari BPH MIGAS Jakarta atas nama PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II yang membeli BBM jenis Premium yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp.7.300/Liter nya dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan harga Rp.7.968/Liternya kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Juncto 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa terdakwa I MUSRIL Als BOYE Bin ABDUL MUIS dan Terdakwa II ARI PERMATI Als ARI Bin AHMAD FAIRIN pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dibulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih ditahun 2015 bertempat dijalan Napal Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Turut serta melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa I. MUSRIL Als BOYE Bin ABDUL MUIS datang ke SPBU YULI EFRIANTI yang terletak Jalan Napal Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap dan menjumpai terdakwa II. ARI PERMATI Als ARI Bin AHMAD FAIRIN dengan menggunakan mobil L.300 dengan nomor Polisi BM yang bermuatan jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan Terdakwa I untuk mengisi jerigen tersebut dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar dengan cara dibeli dan nantinya akan dijual kembali kepada yang berminat dengan harga yang lebih tinggi, kemudian setelah mendapatkan orderan dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menurunkan jerigen kosong yang ada dibak mobil L.300 tersebut sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk diisi dengan premium. Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendatangi Saksi Zulyandri Als Yandri (terdangka yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ke depot pengisian dan saat itu Saksi Zulyandri mengizinkan Terdakwa II untuk mengisi jerigen kosong tersebut dengan premium dengan syarat selain harga minyak premium Rp. 7.300,-/liternya Terdakwa II juga harus memberikan uang jasa kepada Saksi Zulyandri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setiap jerigennya. Sedangkan Terdakwa I pada saat Terdakwa II mengisi jerigen dengan bahan bakar minyak yang dipesannya menunggu di tempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) meter dari SPBU YULI EFRIATI tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa I menunggu di cucian tersebut datangnya terdakwa II yang telah mengisi 10 (Sepuluh) jerigen tersebut namun terdakwa II menyampaikan bahwa minyak yang telah di jerigen tersebut diangkut dengan bantuan becak motor Sdr. BEBEN (daftar pencaharian orang) dan tidak lama kemudian Sdr. BEBEN datang membawa minyak premium yang telah dititipkan oleh terdakwa II, tersebut dan memindahkan ke Bak Mobil L.300 milik Terdakwa I, namun untuk pembelian selanjutnya Sdr. BEBEN tidak menyanggupinya lagi sehingga terdakwa II mencari becak motor lainnya untuk membawa jerigen kosong ke SPBU untuk diisi dengan Minyak Solar, namun pada saat terdakwa II hendak mencari becak motor lainnya datangnya saksi NURWAIDI Bin JUMIN dan Saksi MUKLIS Bin SOFYAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyakan tentang Dokumen Pengangkutan serta Dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU Yuli Efranti tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi NURWAIDI dan Saksi MUKLIS membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan ahli dari BPH MIGAS Jakarta atas nama PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II yang membeli BBM jenis Premium yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp.7.300/Liter nya dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan harga Rp.7.968/Liternya kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa terdakwa I MUSRIL Als BOYE Bin ABDUL MUIS dan Terdakwa II ARI PERMATI Als ARI Bin AHMAD FAIRIN pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dibulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih ditahun 2015 bertempat dijalan Napal Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Turut serta melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha niaga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa I. MUSRIL Als BOYE Bin ABDUL MUIS datang ke SPBU YULI EFRIANTI yang terletak Jalan Napal Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap dan menjumpai terdakwa II. ARI PERMADI Als ARI Bin AHMAD FAIRIN dengan menggunakan mobil L.300 dengan nomor Polisi BM yang bermuatan jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan Terdakwa I untuk mengisi jerigen tersebut dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar dengan cara dibeli dan nantinya akan dijual kembali kepada yang berminat dengan harga yang lebih tinggi, kemudian setelah mendapatkan orderan dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menurunkan jerigen kosong yang ada dibak mobil L.300 tersebut sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk diisi dengan premium. Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendatangi Saksi Zulyandri Als Yandri (terdangka yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ke depot pengisian dan saat itu Saksi Zulyandri mengizinkan Terdakwa II untuk mengisi jerigen kosong tersebut dengan premium dengan syarat selain harga minyak premium Rp. 7.300,-/liternya Terdakwa II juga harus memberikan uang jasa kepada Saksi Zulyandri sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setiap jerigennya. Sedangkan Terdakwa I pada saat Terdakwa II mengisi jerigen dengan bahan bakar minyak yang dipesannya menunggu di tempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) meter dari SPBU YULI EFRIANTI tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa I menunggu di cucian tersebut datanglah terdakwa II yang telah mengisi 10 (Sepuluh) jerigen tersebut namun terdakwa II menyampaikan bahwa minyak yang telah di jerigen tersebut diangkut dengan bantuan becak motor Sdr. BEBEN (daftar pencaharian orang) dan tidak lama kemudian Sdr. BEBEN datang membawa minyak premium yang telah dititipkan oleh terdakwa II, tersebut dan memindahkan ke Bak Mobil L.300 milik Terdakwa I, namun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian selanjutnya Sdr. BEBEN tidak menyanggupinya lagi sehingga terdakwa II mencari becak motor lainnya untuk membawa jerigen kosong ke SPBU untuk diisi dengan Minyak Solar, namun pada saat terdakwa II hendak mencari becak motor lainnya datanglah saksi NURWAIDI Bin JUMIN dan Saksi MUKLIS Bin SOFYAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyakan tentang Dokumen Pengangkutan serta Dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU Yuli Efrainti tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi NURWAIDI dan Saksi MUKLIS membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan ahli dari BPH MIGAS Jakarta atas nama PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II yang membeli BBM jenis Premium yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp.7.300/Liter nya dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan harga Rp.7.968/Liternya kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSRIL Als BOYE Bin ABDUL MUIS dan Terdakwa ARI PERMADI Als ARI Bin AHMAD FAIRIN terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Niaga Migas dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSRIL Als BOYE Bin ABDUL MUIS dan Terdakwa ARI PERMADI Als ARI Bin AHMAD FAIRIN dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah) Subsider 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 No.Pol : BM 8150 BE warna hitam.
- 10 (sepuluh) Jerigen ukuran 35 Liter (tiga puluh lima liter) yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin / Premium sebanyak lebih kurang 320 L (tiga ratus dua puluh liter).
- 25 (dua puluh lima) jerigen kosong / belum berisi ukuran 35 (tiga puluh lima) liter

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan Putusan tanggal 4 Nopember 2015 Nomor 303/Pid.Sus/2015/ PN.RGT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSRIL Als BOYE Bin ABDUL MUIS dan Terdakwa II. ARI PERMADI Als ARI Bin AHMAD FAIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Menyalhgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 No.Pol : BM 8150 BE warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui pemiliknya.

- 10 (sepuluh) Jerigen ukuran 35 Liter (tiga puluh lima liter) yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin / Premium sebanyak lebih kurang 320 L (tiga ratus dua puluh liter).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 (dua puluh lima) jerigen kosong / belum berisi ukuran 35 (tiga puluh lima) liter

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 303/Akta.Pid/2015/PN.Rgt dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa –Terdakwa masing-masing pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 303/Akta Pid./2015/ PN.Rgt ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2015, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2015, sebagaimana ternyata dari Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 303/Akta.Pid/ 2015/ PN.Rgt ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Rengat kepada Terdakwa-Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2015 Nomor : W4.U4/1734/HN.01.02/XI/2015, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa-Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Rengat tentang telah terbuktinya Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dakwaan Kesatu Primair akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Rengat tentang penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa karena merasa belum mencerminkan rasa keadilan maka oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Banding supaya menghukum Terdakwa-Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Banding mencermati dan membaca memori banding Penuntut Umum tersebut dengan seksama ternyata apa yang tercantum di dalam memori banding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 4 Nopember 2015 Nomor 303/Pid.Sus/2015/PN.Rgt dan memori banding Penuntut umum, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dalam dakwaan Kesatu Primair, karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 4 Nopember 2015 Nomor 303/Pid.Sus/2015/PN.Rgt harus dipertahankan dan dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karenanya tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari tahanan dan berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka diperintahkan pula agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa-Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Junto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana serta aturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 303/Pid.Sus/2015/PN.RGT tanggal 4 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa – Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Memerintahkan Terdakwa –Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis tanggal 07 Januari 2016**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Haryono,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sugeng Riyono, SH.MHum** dan **Tigor Manullang, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 11 Januari 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rustam,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa-Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sugeng Riyono,SH.MHum;

Haryono,SH.MH;

Tigor Manullang, SH.,MH ;

Panitera Pengganti ;

Rustam.SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)